

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak (*tax planning*) (Suandy : 2011). Secara umum perencanaan pajak merupakan proses rakayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Dengan demikian tujuan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga terdapat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negara berasal dari pajak. Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah untuk mencapai profit atau laba yang optimum. Namun, sebagian besar keputusan bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh pajak. Agar tetap tercapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan mengefisienkan biaya operasional dan meminimalisasi beban pajak. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*law ful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*unlaw ful*) yang berlaku.

Dalam hal ini perencanaan pajak, pajak penghasilan pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan PDAM Kabupaten Kulonprogo yang dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode gross up. Metode gross up merupakan pemberian

tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan penghasilan yang diterimanya. Walaupun penghasilan karyawan yang bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatkan motivasi karyawan (Pohan, 2013).

Penelitian ini merujuk pada penelitian Ruchjana (2008), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ruchjana yaitu pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada PDAM Kabupaten Kulon Progo sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada PT BPR. Selain itu penelitian ini hanya membandingkan perhitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan yang diterapkan perusahaan dengan metode gross up.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis merasa PDAM Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan perencanaan pajak dengan menetapkan metode gross up agar beban pajaknya dapat dihemat seminimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengambil judul **“Penerapan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak” (Studi Kasus Pada PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo).**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumus permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan pada PDAM Kulon Progo tahun 2015?

2. Bagaimana penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan pada PDAM Kulon Progo tahun 2016?
3. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up* untuk tahun 2015 dan 2016?

1.3 Batasan Masalah

Penulis hanya membatasi tentang penerapan metode *Gross Up* dalam penghitungan PPh pasal 21 sebagai salah satu strategi perencanaan pajak yang akan diterapkan di PDAM Kulon Progo pada tahun 2015 dan 2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan pada PDAM Kulon Progo tahun 2015?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan pada PDAM Kulon Progo tahun 2016?
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up* untuk tahun 2015 dan 2016?

1.5 Kerangka Penulisan Skripsi

Kerangka penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan skripsi. Adapun kerangka penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, metode analisis, dan kerangka penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka/Landasan Teori

Terdiri atas teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang berisi pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan, Pajak penghasilan PPh pasal 21, perencanaan pajak, perhitungan pajak penghasilan (PPh pasal 21) terutang metode gross up, dan pengembangan analisis.

Bab III Metode Penelitian / Gambaran Umum Perusahaan

Menguraikan tentang sejarah singkat perusahaan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, struktur organisasi, sumber data, metode pengumpulan data, jenis penelitian, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Berisikan analisis deskriptif, perhitungan PPh pasal 21 atas kebijakan perusahaan, strategi perencanaan pajak dengan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 21, perbandingan PPh pasal 21 sebelum dan setelah penerapan metode gross up.

Bab V Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam pembahasan skripsi ini.